



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 34 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN  
SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD/MI DAN SMP/MTs  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid SD/MI dan SMP/MTs di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan memberikan bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru;
  - b. bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pemberian bantuan pakaian seragam pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Tata Cara Penyaluran Dana Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru SD/MI dan SMP/MTs di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
13. Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin Barat sebagai Pakaian Seragam.

**MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA BARU SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat dengan Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan di lembaga pendidikan pada Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Penyaluran Pakaian Seragama dalah penyaluran Pakaian Seragam dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat ke sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima seragam sekolah gratis sesuai usulan sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima dikelas terendah pada awal tahun pelajaran dan hasil verifikasi serta validasi Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Kotawaringin Barat.
10. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Kotawaringin Barat setelah lulus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

**Pasal 2**

Asas umum dalam pelaksanaan Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi siswa baru meliputi :

- a. Efisien, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah bagi siswa baru harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran;
- b. Efektif, berarti pelaksanaan pengadaan perlengkapan seragam sekolah bagi siswa baru harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru;

- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Manfaat, berarti pelaksanaan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis bagi siswa baru yang sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang secara riil manfaatnya sangat dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat;
- f. Non diskriminatif, berarti tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan didalam pemberian bantuan pengadaan pakaian seragam sekolah gratis;

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membiayai pengadaan seragam sekolah dengan urutan prioritas :

- a. Seragam Nasional (Putih Merah untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah);
- b. Seragam Pramuka;
- c. Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menunjang program Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah bagi Siswa Baru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyaluran;
- d. Tugas dan Tanggung jawab;
- e. Pelaporan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi, dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 6**

Perencanaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dinas merekapitulasi Jumlah lulusan masing-masing jenjang pendidikan.
- b. Sekolah menyampaikan laporan jumlah siswa baru ke dinas; dan
- c. Dinas menetapkan alokasi dana yang diterima masing-masing sekolah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b.

**BAB IV  
PENGADAAN**

**Bagian Kesatu  
Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis**

**Pasal 7**

Penerima Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis se-Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

- a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
- b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

**Bagian Kedua  
Tata Cara Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis**

**Pasal 8**

Proporsi pemberian bantuan untuk pengadaan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru ini disalurkan secara proposional per siswa per jenjang satuan pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk seragam sekolah dan disalurkan melalui sekolah berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria prioritas penerima bantuan pakaian seragam sekolah.

**Bagian Ketiga  
Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis, Jenis, dan Warna**

**Pasal 9**

- (1) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis diprioritaskan untuk seluruh siswa baru:
  - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (2) Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis Siswa Baru digunakan sekolah untuk membiayai pengadaan pakaian seragam sekolah, dengan jenis dan urutan prioritas:
  - a. Seragam Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah);
  - b. Seragam Pramuka Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
  - c. Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Warna Pakaian Seragam Nasional untuk:
  - a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah: kemeja putih, celana/rok warna merah hati; dan
  - b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah: kemeja putih, celana/rok warna biru tua.
- (4) Ketentuan pakaian seragam sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Pakaian seragam nasional mengacu pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pakaian seragam pramuka mengacu pada lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. Pakaian seragam batik tradisional khas Kotawaringin Barat mengacu pada lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V PENYALURAN**

### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran pakaian seragam sekolah bagi siswa baru diatur melalui proses lelang elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru di salurkan oleh pihak ketiga (rekanan) dengan cara memberikan secara langsung kepada siswa baru berdasarkan data dari Dinas.

## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 11**

- (1) Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyusun Petunjuk Teknis;
  - b. Mengadakan Proses Pengadaan;
  - c. Melaksanakan Sosialisasi;
  - d. Melakukan Supervisi;
  - e. Menerima Laporan.
  - f. Melakukan Evaluasi
- (2) Satuan Pendidikan
  - a. Menerima baju seragam sesuai dengan jumlah siswa baru/ sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh Dinas.
  - b. Mendistribusikan Pakaian Seragam Sekolah Gratis kepada siswa baru.
- (3) Komite sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Terkait Program Panitia Pengadaan Pakaian seragam sekolah Tahun Anggaran 2019, Komite sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan panitia pengadaan seragam sekolah di tingkat sekolah.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 12**

- (1) Laporan pelaksanaan Panitia Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa baru dilakukan secara berjenjang , mulai dari laporan Tingkat Sekolah, laporan Dinas sesuai dengan perundangan :
- (2) Dinas menentukan kuota tentang calon penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru dan di tetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas yang akan dijadikan ketetapan pihak sekolah untuk menentukan calon penerima bantuan seragam sekolah gratis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Ketua panitia pengadaan seragam sekolah, menetapkan calon penerima bantuan seragam bagi siswa baru berdasarkan kuota dari Dinas.
  - b. Panitia sekolah melalui Keputusan Kepala sekolah melaporkan hasil pelaksanaan seleksi calon Penerima bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru berdasarkan kuota dari Dinas.
  - c. Dinas menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dana Pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa Baru dan laporan akhir pelaksanaan Dana Pengadaan Perlengkapan seragam sekolah gratis bagi siswa baru kepada Bupati.

**BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB IX  
SANKSI**

**Pasal 14**

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas, Sekolah, Masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini beraku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Baru Sekolah Dasar/ Setara dan SLTP/Setara yang tidak mampu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 22) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 September 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**SUYANTO, SH. MH**

**BAB VIII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi Siswa baru dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Monitoring dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan dana pengadaan Pakaian Seragam sekolah gratis bagi siswa baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**BAB IX  
SANKSI**

**Pasal 14**

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (Dinas, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang merugikan keuangan daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyaluran Bantuan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi Siswa Baru Sekolah Dasar/ Setara dan SLTP/Setara yang tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 September 2019

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 34

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**





**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M  
NIP. 19690112 199903 2 005**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA  
BARU SD/MI DAN SMP/MTs DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pakaian Seragam Sekolah Dasar Nasional/Madrasah Ibtidaiyah (Putih Merah)



**SERAGAM NASIONAL ( PUTIH MERAH ) PUTRI :**

Bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, rok panjang menutupi mata kaki, warna merah, bahan Driil, kantong Kiri Kana

**Kelengkapan :**

Dasi, Topi, Badge SD di kantong & bendera merah putih diatas kantong


**SERAGAM NASIONAL ( PUTIH MERAH ) PUTRA :**

Bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, Celana panjang, warna merah, bahan Driil, kantong 3 buah (Kiri Kanan Belakang)


**Kelengkapan :**

Dasi, Topi, Badge SD di kantong & bendera merah putih diatas kantong


### Seragam Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Putih Biru)



Badge SMP/SMP/LS



Badge Merah Putih



Das Polos Biru Das Polos Biru

#### SERAGAM NASIONAL ( PUTIH BIRU ) PUTRI :

Bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, rok panjang menutupi mata kaki, warnabiru, bahan Driil, kantong Kiri Kanan

#### Kelengkapan :

Dasi, Topi, Badge SMP di kantong & bendera merah putih diatas kantong

#### SERAGAM NASIONAL ( PUTIH BIRU ) PUTRA :

Bahan osport, lengan panjang, 1 buah kantong, Celana panjang, warna biru, bahan Driil, kantong 3 buah (Kiri Kanan Belakang)

#### Kelengkapan :


Dasi, Topi, Badge SMP di kantong & bendera merah putih diatas kantong

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH


LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN  
PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA BARU SD/MI DAN SMP/MTs DI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Seragam Pramuka



**SERAGAM PRAMUKA PUTRI :**

- Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan bawah
- Rok panjang menutupi mata kaki, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah
- Kelengkapan : Logo & Badge Pramuka Standar



**SERAGAM PRAMUKA PUTRA :**

- Baju lengan panjang, warna coklat muda sesuai standar, bahan osport, 2 buah kantong di depan bawah
- Celana panjang, warna coklat tua (sesuai standar) bahan driil, kantong samping 2 buah, kantong belakang 2 buah
- Kelengkapan : Logo & Badge Pramuka Standar



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENYALURAN PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH BAGI SISWA BARU SD/MI DAN SMP/MTs DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat



**SERAGAM BATIK TRADISIONAL  
KHAS KOTAWARINGIN BARAT  
JENJANG SD MOTIF PESONA KOBAR  
(PUTRA/PUTRI):**

Baju lengan panjang, motif sesuai Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin Barat sebagai pakaian seragam, bahan tissue, 1 buah kantong di dada kiri/depan

Model Seragam Batik




Seragam Batik Tradisional Khas Kotawaringin Barat



**SERAGAM BATIK TRADISIONAL  
KHAS KOTAWARINGIN BARAT  
JENJANG SMP MOTIF MAYANG  
(PUTRA/PUTRI):**

Baju lengan panjang, motif sesuai Intruksi Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 188.55/124.1/DPPKUKM.1/2018 tentang Penerapan Motif Batik Khas Kotawaringin Barat sebagai pakaian seragam, bahan katun, 1 buah kantong di dada kiri/depan

Model Seragam Batik



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

  
NURHIDAYAH